



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3566/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN"
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN" UNIVERSITAS
PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengendalian
Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Pengendalian
Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan" Universitas Pattimura,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar
Operasional Prosedur (SOP) "Pengendalian Pelaksanaan Standar
Kompetensi Lulusan" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

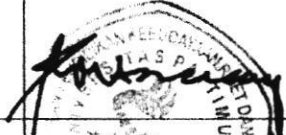
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.24/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Kompetensi Lulusan
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria

		mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup; sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus, 3. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan merupakan upaya perbaikan pihak manajemen puncak terhadap hasil evaluasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan oleh Auditor Mutu Internal.
6. Prosedur	:	1. Penyampaian hasil AMI oleh MP-AMI kepada GJM, 2. Pelaporan dan penyampaian hasil AMI oleh GJM kepada Manajemen Puncak melalui WD1 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Keputusan dan Tindak Lanjut Perbaikan Oleh Manajemen, 5. Pelaksanaan Hasil RTM oleh Manajemen pada masing-masing level, 6. Evaluasi hasil Tindak Lanjut RTM oleh Tim AMI, 7. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh klien dan GJM.
8. Bagan Alur	:	○

Bagan Alur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetenai Lulusan

NO.	KEGIATAN	UNIT						WAKTU	DOK.
		Prodi	Jurusan/ Bagian	MP-AMI	GJM	WDI	Top Manajem en (Dekan)		
	Mulai								
1.	Penyampaian hasil AMI oleh MP-AMI kepada GJM.							1 Jam	Dok. Laporan AMI
2.	Pelaporan dan penyampaian hasil AMI oleh GJM kepada Manajemen Puncak melalui WDI							1 Jam	Dok. Laporan AMI
3.	Rapat Tinjauan Manajemen							3 Jam	Agenda Rapat RTM
4.	Keputusan dan Tindak Lanjut Perbaikan Oleh Manajemen							2 Jam	Hasil Keput. RTM
5.	Pelaksanaan Hasil RTM oleh Manajemen pada masing-masing level							2 Bulan	Hasil RTM
6.	Evaluasi hasil Tindak Lanjut RTM oleh MP-AMI.							2 Bulan	Hasil RTM
7.	Selesai								